

ABSTRAKSI

Kejahatan yang ditimbulkan sebagai akibat terjadinya kesenjangan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat, kebanyakan adalah berupa tindak kejahatan harta benda. Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang aktual pada saat ini. Di berbagai media masa seringkali dimuat tentang terjadinya berbagai kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sehingga tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang cukup membuat resah masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Semarang dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Semarang. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Semarang diawali dari suatu penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Setelah proses penyidikan selesai, maka tahap berikutnya adalah pelimpahan perkara ke penuntut umum (jaksa) untuk dibuat dakwaan dan diajukan ke pengadilan. Dalam proses persidangan di pengadilan akan dibuktikan apakah terdakwa benar-benar bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian atau tidak. Dengan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan bukti-bukti yang ada serta atas dasar keyakinan hakim maka apabila terdakwa terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Semarang berupa pertimbangan yuridis yakni pertimbangan yang paling mendasar, pertimbangan sosiologis yakni pertimbangan yang didasarkan pada pandangan masyarakat terhadap putusan yang akan diambil oleh hakim, pertimbangan filosofis yakni yang didasarkan pada asas keadilan dan pertimbangan psikologis, yaitu didasarkan pada perkembangan kejiwaan terdakwa.

Kata kunci : pemidanaan, tindak pidana, pencurian, kendaraan bermotor